Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2776-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (2) 2026, Page: 44945-44949

Tanggung Jawab Hukum Perdataatas Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Penggunaan Stiker Wajah Tanpa Izin Di Media Sosial

Julyan Rian Dhifa[1], Febri Noor Hediati[2], Reza Pramasta Gegana[3]
Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia
Email: julyanriandhifa@gmail.com | NIM. 2108016259

Published: August , 2026

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial melahirkan berbagai bentuk komunikasi digital yang kian inovatif, salah satunya penggunaan stiker wajah pada aplikasi pesan instan. Dalam praktiknya, pembuatan dan penyebaran stiker yang memanfaatkan wajah seseorang kerap dilakukan tanpa konsen (persetujuan) dari pemilik wajah. Wajah sebagai bagian dari identitas personal memiliki nilai sosial, psikologis, dan hukum yang melekat pada hak kepribadian serta data pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab hukum perdata pelaku penyalahgunaan wajah sebagai stiker di media sosial berdasarkan doktrin Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Pasal 1365 KUHPerdata, UU No. 1/2024 (UU ITE), dan UU No. 27/2022 (UU PDP). Metode penelitian menggunakan pendekatan *socio-legal* dengan mengombinasikan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan empiris melalui studi lapangan di Samarinda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan wajah sebagai stiker tanpa izin memenuhi unsur-unsur PMH (perbuatan, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal). Kerugian yang dialami korban dominan bersifat immateriil, meliputi rasa malu, tekanan psikologis, dan penurunan reputasi. Bentuk tanggung jawab perdata yang dapat dituntut meliputi ganti rugi materiil dan immateriil serta pemulihan keadaan (restitutio in integrum) berupa penghapusan konten dan permohonan maaf.
Kata Kunci: *Perbuatan Melawan Hukum, Hak Kepribadian, Stiker Wajah, Media Sosial, Pelindungan Data Pribadi.*

ABSTRACT

The rapid advancement of information technology and social media has fostered innovative digital communication tools, such as facial stickers in instant messaging platforms. However, in practice, facial stickers are frequently created and distributed without the subject's explicit consent, violating personality rights and personal data protection. A person's face carries deep social, psychological, and legal values. This study aims to analyze the civil liability of perpetrators utilizing facial stickers without authorization under the Unlawful Acts (Tort/PMH) doctrine pursuant to Article 1365 of the Indonesian Civil Code, Law No. 1/2024 (EIT Law), and Law No. 27/2022 (PDP Law). Employing a socio-legal approach that combines statutory and empirical analyses, this research evaluated case dynamics and field interviews in Samarinda. The findings indicate that unauthorized facial sticker usage fulfills the cumulative elements of an unlawful act (action, fault, damage, and causal relationship). The damages suffered by victims are predominantly immaterial, including psychological distress, humiliation, and reputational impairment. Civil legal remedies include material and immaterial damages alongside restorative measures (restitutio in integrum) through content deletion and public apology.
Keywords: *Unlawful Act (Tort), Personality Rights, Facial Sticker, Social Media, Personal Data Protection.*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third-party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi, pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memberikan dampak signifikan terhadap dinamika interaksi sosial di ruang digital. Kehadiran platform media sosial dan aplikasi pesan instan telah menghadirkan berbagai bentuk komunikasi nonverbal yang semakin adaptif dan kreatif, salah satunya melalui penggunaan fitur stiker digital. Stiker tidak hanya difungsikan sebagai sarana visualisasi ekspresi, tetapi juga telah menjadi bagian dari tren konten digital yang populer. Namun, dalam praktiknya, pembuatan dan penyebaran stiker digital kerap kali memanfaatkan elemen identitas visual orang lain, khususnya wajah, yang dilakukan secara sepihak tanpa adanya persetujuan (*consent*) dari pemilik wajah yang bersangkutan.[1] Wajah seseorang merupakan bagian integral dari identitas personal yang melekat secara kodrati dan memiliki nilai sosial, psikologis, serta hukum. Dalam konteks hukum, foto atau gambar wajah seseorang diklasifikasikan sebagai data biometrik yang bersifat spesifik dan sensitif. Penggunaan foto pribadi sebagai stiker digital pada

dasarnya merupakan bentuk pemrosesan data pribadi yang meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan, hingga penyebarluasan. Sayangnya, di tengah pergaulan masyarakat digital, penggunaan stiker wajah tanpa izin sering dipandang remeh dan dinilai sebatas bentuk candaan atau hiburan. Padahal, penggunaan wajah tanpa persetujuan berpotensi melanggar hak-hak dasar individu, yang mencakup hak atas privasi, hak cipta atas potret, serta kehormatan dan martabat sebagai bagian dari hak kepribadian (*personality rights*).[2] Ditinjau dari perspektif hukum perdata Indonesia, perlindungan terhadap hak kepribadian tersebut diakomodasi melalui doktrin Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Konversi dan penggunaan foto wajah seseorang menjadi stiker tanpa persetujuan dapat dikualifikasikan sebagai PMH sepanjang memenuhi empat unsur utama secara kumulatif, yaitu adanya tindakan perbuatan, aspek kesalahan (*schuld*), timbulnya kerugian, serta adanya hubungan kausalitas (*causal verband*) antara perbuatan pelaku dengan kerugian korban[3]. psikologis, terganggunya kenyamanan batin, hingga kerusakan reputasi dan nama baik korban di lingkungan sosial digital maupun nyata. Masalah ini semakin kompleks akibat karakteristik media sosial yang memungkinkan penyebaran konten secara instan, terbuka, dan masif, sehingga kerugian yang ditanggung korban berpotensi terjadi secara berkepanjangan. Meskipun instrumen hukum sektoral seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) telah mengatur larangan penggunaan data pribadi tanpa hak dan mekanisme penuntutan ganti rugi, dalam praktiknya korban sering mengalami hambatan. Hambatan tersebut meliputi perbedaan persepsi budaya digital, anonimitas pelaku, serta kesulitan dalam memformulasikan dan membuktikan pembuktian kerugian immateriil di pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan kajian ilmiah yang komprehensif untuk menganalisis penerapan unsur-unsur PMH serta skema pertanggungjawaban hukum perdata yang adil dan proporsional bagi korban penyalahgunaan stiker wajah di media sosial.[5] Melalui analisis kritis terhadap kualifikasi perbuatan pelaku dan pembuktian timbulnya kerugian, penelitian ini bertujuan untuk menguji sejauh mana doktrin Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata mampu memberikan pelindungan hukum yang efektif serta bentuk pemulihan (*remedy*) yang adil bagi korban. Urgensi penelitian ini juga bertumpu pada kebutuhan formulasi indikator ganti rugi immateriil yang rasional dan objektif agar dapat dijadikan rujukan acuan bagi hakim dalam mengadili perkara serupa. Lebih dari sekadar pemenuhan keadilan individual, temuan ilmiah dari kajian ini diharapkan mampu memberikan formulasi tawaran solusi akademis yang memperkuat preseden peradilan perdata digital. Dengan demikian, hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan hukum perdata digital di Indonesia serta meletakkan dasar bagi kesadaran etika berteknologi di tengah masyarakat modern.[6]

PEMBAHASAN

1. Bagaimana tanggung jawab hukum perdata yang dapat dikenakan terhadap pelaku penyalahgunaan wajah tanpa izin di media sosial?

Wajah merupakan representasi visual identitas personal yang tergolong sebagai data biometrik spesifik, sehingga penggunaannya tanpa izin merampas kendali individu atas citra dirinya (*privacy of image*) sekaligus melanggar hak privasi (Pasal 26 UU ITE dan Pasal 65 ayat (1) UU PDP), hak cipta atas potret (Pasal 12 dan Pasal 19 UU Hak Cipta), serta hak kepribadian (*personality rights*). Meskipun konsep "hak atas wajah" belum dikodifikasikan secara tersurat, perlindungan hukumnya ditegakkan melalui doktrin Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Pasal 1365 KUHPerdata yang mensyaratkan pemenuhan lima anasir kumulatif: adanya perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan (*schuld*), kerugian, dan hubungan kausalitas (*causal verband*)[7]. Dalam ruang digital, kerugian dominan berwujud immateriil berupa kerusakan reputasi dan guncangan psikologis yang dibuktikan melalui empat parameter utama, yaitu akibat hukum objek pelanggaran, dampak lingkungan sosial, kondisi psikologis internal korban, serta ketegasan jalinan kausalitas. Namun, kerugian (*schade*) berkedudukan sebagai syarat mutlak (*conditio sine qua non*) apabila pembuatan stiker justru mendatangkan keuntungan finansial atau popularitas positif bagi korban tanpa menimbulkan dampak negatif, gugatan PMH berpotensi ditolak berdasarkan asas *restitutio in integrum* dan larangan *unjust enrichment*. Oleh karena itu, pertanggungjawaban perdata menuntut pelaku melakukan ganti rugi dan pemulihan keadaan semula, dengan tetap memperhatikan pengecualian terbatas untuk kepentingan penegakan hukum, pendidikan, atau jurnalistik sepanjang tidak bermuatan eksploitasi komersial maupun perendahan martabat[8]. Oleh karena itu, formulasi pertanggungjawaban perdata menuntut pelaku untuk tidak hanya membayar ganti rugi materiil dan immateriil secara proporsional, melainkan juga melakukan pemulihan keadaan semula melalui tindakan nyata seperti penghapusan konten (*take down*), penghentian penyebaran, dan permohonan maaf secara terbuka. Kendati norma perlindungan ini berlaku ketat, hukum perdata dan hukum siber tetap memperhatikan pengecualian terbatas bagi pemanfaatan wajah tanpa izin, khususnya untuk kepentingan penegakan hukum, edukasi/pendidikan, atau kegiatan jurnalistik, sepanjang penggunaan tersebut dilakukan secara sah, wajar, serta tidak bermuatan eksploitasi komersial maupun perendahan

martabat manusia.

Pemanfaatan wajah tanpa hak di platform digital merupakan pelanggaran terhadap hak kepribadian (*personality rights*) dan privasi atas data biometrik (Pasal 26 ayat (1) UU ITE dan Pasal 4 ayat (2) UU PDP) yang memberikan kewenangan mutlak bagi pemiliknya untuk mengendalikan citra dirinya (*privacy of image*). Secara keperdataan, perbuatan mengunggah, menyebarluaskan, atau memodifikasi foto wajah tanpa izin dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan yang melanggar hak subjektif orang lain, sehingga menuntut pertanggungjawaban berbasis doktrin Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Pasal 1365 KUHPerdata jo. Pasal 38 ayat (1) UU ITE melalui pembuktian kumulatif atas eksistensi perbuatan, unsur kesalahan (*schuld* baik kesengajaan maupun kelalaian), timbulnya kerugian materiil maupun immateriil (seperti distres psikologis, rasa malu, dan degradasi reputasi), serta hubungan kausalitas (*causal verband*). Bentuk pemulihan hak (*remedies*) tidak hanya berfokus pada kompensasi finansial riil dan imateriil, tetapi juga menerapkan prinsip *restitutio in integrum* berupa kewajiban menghapus konten, menghentikan penyebaran, dan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. Untuk menegakkan haknya, korban dapat menempuh mekanisme non-litigasi melalui somasi dan pengaduan *take down* kepada penyelenggara platform media sosial, maupun jalur litigasi dengan mengajukan gugatan PMH ke Pengadilan Negeri. Meskipun demikian, efektivitas penegakan hukum perdata ini masih menghadapi tantangan seperti anonimitas pelaku, kendala yurisdiksi lintas negara, dan rumitnya pembuktian kerugian immateriil, sehingga membutuhkan penyederhanaan pembuktian digital, optimalisasi mediasi, serta peningkatan literasi hukum masyarakat di era digital.[9] demi merespons kebuntuan tersebut, sistem hukum nasional dituntut untuk terus beradaptasi. Diperlukan sebuah terobosan progresif berupa penyederhanaan mekanisme pembuktian alat bukti digital, optimalisasi mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution*) yang lebih efisien, serta peningkatan literasi hukum digital di kalangan masyarakat. Langkah komprehensif ini sangat krusial untuk memastikan bahwa keadilan dan pemulihan hak di era disrupsi teknologi tidak hanya sebatas teks perundang-undangan, tetapi dapat direalisasikan secara nyata.

2. **Bagaimana pengaturan dan akibat hukum dalam penyalahgunaan wajah di media sosial?**

Pemanfaatan wajah di era digital telah bertransformasi dari sekadar aspek fisik biologis menjadi data visual biometrik yang rentan disalahgunakan, sehingga penggunanya tanpa izin (*consent*) secara eksplisit melanggar hak kepribadian (*personality rights*) dan hak atas privasi individu. Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan atas hak tersebut dibangun melalui integrasi dan harmonisasi tiga instrumen hukum utama: UU ITE (Pasal 26 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (3)) yang melarang distribusi informasi elektronik yang merendahkan kehormatan atau tanpa izin; UU Pelindungan Data Pribadi (Pasal 65 ayat (1)) yang menegaskan larangan pemrosesan data biometrik secara ilegal untuk keuntungan yang merugikan pemilik data; serta Pasal 1365 KUHPerdata yang menyediakan mekanisme gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Meskipun KUHPerdata tidak mengodifikasikan istilah "hak kepribadian" secara eksplisit, perlindungannya diakui secara implisit sebagai hak subjektif (*subjektief recht*), sehingga penggunaan wajah tanpa izin baik untuk kepentingan komersial, hiburan, maupun parodi viral dapat dimintakan pertanggungjawaban perdata melalui pembuktian kumulatif atas eksistensi perbuatan, faktor kesalahan (*schuld* baik kesengajaan maupun kelalaian), timbulnya kerugian materiil atau immateriil (seperti kerusakan reputasi dan distres psikologis), serta jalinan kausalitas (*causal verband*). Keterkaitan harmonis antara *lex specialis* siber dan hukum perdata umum ini menegaskan bahwa penyalahgunaan wajah di media sosial merupakan pelanggaran hukum yang melahirkan kewajiban pemulihan hak dan ganti rugi secara nyata[10].

Maraknya pembuatan dan penyebaran stiker digital menggunakan foto wajah orang lain tanpa izin di aplikasi pesan instan maupun media sosial kerap dianggap sekadar bentuk ekspresi humor atau parodi. Padahal, wajah merupakan data biometrik yang tergolong sebagai data pribadi sensitif serta representasi visual dari identitas personal seseorang. Pengolahan dan penyebaran citra visual tersebut tanpa persetujuan (*consent*) secara nyata merampas kendali individu atas identitas pribadinya serta melanggar hak kepribadian (*personality rights*), privasi, dan hak atas perlindungan data pribadi. Di Indonesia, penindakan hukum terhadap tindakan ini berlandaskan pada harmonisasi dua regulasi sektoral utama, yakni UU ITE (Pasal 26 ayat (1) jo. Pasal 27A UU No. 1/2024) yang melarang pemanfaatan data pribadi di media elektronik tanpa izin serta penyebaran konten bermuatan penghinaan, dan UU Pelindungan Data Pribadi (Pasal 65 ayat (1) UU No. 27/2022) yang melarang pengumpulan maupun pemrosesan data pribadi secara ilegal untuk menguntungkan diri sendiri atau merugikan orang lain[11].

Untuk memulihkan haknya, korban dapat menempuh mekanisme non-litigasi dengan menyampaikan somasi sebagai peringatan hukum beritikad baik dan mengajukan permohonan penghapusan konten (*take down*) kepada penyelenggara platform digital, maupun menempuh jalur litigasi melalui pengajuan gugatan PMH di Pengadilan Negeri guna menuntut ganti rugi materiil dan Dalam perspektif hukum perdata,

penyalahgunaan wajah sebagai stiker digital memenuhi kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata melalui pembuktian lima anasir yang bersifat kumulatif. Anasir perbuatan terpenuhi dari tindakan aktif membuat dan mendistribusikan stiker, di mana motif humor tidak menghilangkan sifat melawan hukumnya. Unsur kesalahan (*schuld*) mewujud dalam bentuk kesengajaan untuk merendahkan atau kelalaian mengabaikan privasi orang lain, dengan menegaskan prinsip *ignorantia legis non excusat* bahwa ketidaktahuan hukum tidak membebaskan pelaku dari tanggung jawab. Unsur kerugian pada umumnya bersifat immateriil berupa timbulnya rasa malu, guncangan psikologis, dan penurunan reputasi sosial, meski kerugian materiil tetap dapat dituntut apabila stiker digunakan untuk kepentingan komersial atau promosi. Hubungan kausalitas (*causal verband*) terbukti secara nyata dari jalinan sebab-akibat langsung antara tindakan penyebaran stiker yang masif di ruang digital dengan dampak sosial dan kerugian psikologis yang dialami korban. immateriil serta pemulihan keadaan ke posisi semula (*restitutio in integrum*). Penerapan sanksi perdata ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemulihan bagi korban (*repressive*), tetapi juga menjalankan fungsi preventif (*deterrent effect*) secara normatif, sosiologis, dan edukatif untuk membangun kesadaran masyarakat bahwa media sosial merupakan ruang hukum yang menuntut penghormatan penuh terhadap martabat dan hak kepribadian manusia.

Penyalahgunaan foto wajah seseorang tanpa izin di media sosial seperti menjadikannya stiker, meme, atau konten digital lainnyamerupakan pelanggaran serius terhadap hak kepribadian, khususnya hak atas citra diri dan identitas pribadi. Dalam hukum Indonesia, perbuatan ini menimbulkan konsekuensi ganda yang dapat dijerat melalui sanksi pidana maupun gugatan ganti rugi perdata.

Dari perspektif hukum pidana siber, pemanfaatan wajah tanpa consent yang bermuatan merendahkan kehormatan atau merusak reputasi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana transmisi informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE. Pelaku berpotensi dijatuhi sanksi pidana mengacu pada Pasal 45 ayat (4) dengan ancaman penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak 400 juta rupiah. Selain rezim UU ITE, wajah dikategorikan sebagai data pribadi yang mengidentifikasi individu secara langsung, sehingga pemrosesan tanpa izin sah melanggar UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Pelanggaran terhadap UU PDP berimplikasi pada sanksi administratif, tuntutan pidana, hingga kewajiban menghentikan operasional dan menghapus data terkait.

Di luar ranah pidana, korban dapat meminta pertanggungjawaban keperdataan melalui doktrin Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Pasal 1365 KUHPerdata. Gugatan ini menuntut ganti kerugian yang meliputi kerugian material (dampak ekonomis atas pemanfaatan komersial tanpa izin) dan kerugian immaterial (guncangan psikologis, rasa malu, serta hilangnya reputasi sosial). Selain kompensasi finansial, mekanisme perdata memungkinkan korban menuntut pemulihan hak berupa penghentian penggunaan konten, takedown/penghapusan gambar, dan permohonan maaf secara terbuka. Kerangka hukum ganda ini mempertegas fungsi strategis hukum dalam menjamin perlindungan hak kepribadian individu, sekaligus menegaskan bahwa media sosial bukanlah ruang bebas nilai melainkan ranah hukum yang menuntut pertanggungjawaban atas setiap pelanggaran di ruang siber.

KESIMPULAN

Pembuatan dan penyebaran stiker wajah tanpa izin di media sosial merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menurut Pasal 1365 KUHPerdata, UU ITE, dan UU PDP karena melanggar hak kepribadian serta memproses data biometrik tanpa persetujuan (*consent*). Tindakan ini menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi korban, sehingga pelaku wajib bertanggung jawab secara perdata melalui pembayaran ganti rugi, penghentian dan penghapusan konten, serta penyampaian permohonan maaf terbuka guna memulihkan nama baik korban (*restitutio in integrum*).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Rahmawati, Dea Indi. & Sari, W Purnama. 2023. Studi Komunikasi Nonverbal dan Makna Stiker pada Aplikasi Whatsapp bagi Generasi Z. Koneksi: Jurnal Universitas Tarumanegara. Vol. 7, No. 2, hlm. 1-2

Sukmawati, Nisrina. & Hidayat, Dasrun. 2024. Penggunaan Stiker Whatsapp Dan Pengaruh Terhadap Efektivitas Komunikasi Digital Dikalangan Orang Tua. Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik. Vol. 11, No. 1, hlm. 2.

Karisma, Siti. Dkk. 2024. Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pembuat Stiker Menggunakan Foto Orang Lain yang Mengandung Muatan Penghinaan di Sosial Media. Welfare Stare: Jurnal

Hukum. Vol. 3, No. 2, hlm. 10.
Sudikno Mertokusumo.2010, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, hlm. 109.
M. Yahya Harahap.2016, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 566.
J. Satrio.2017, Hukum Perikatan, Alumni, Bandung, hlm. 98

Jurnal

Widiyastuti, Y. S. M. 2020. Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata. Cahaya Atma Pustaka: Yogyakarta, hlm. 23.
Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 25.
R. Setiawan,2007, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, (Bandung: Binacipta), hlm. 82; lihat juga Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Rosa Agustina.2003. Perbuatan Melawan Hukum, Program Pascasarjana FH UI, Jakarta, hlm. 37.
Barda Nawawi Arief.2018, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum, Kencana, Jakarta, hlm. 29.